



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BORO KO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 7108051708810001, tempat dan tanggal lahir Kuala, 17 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Bigo, 25 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan ASN PPPK, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Termohon Konvensi / Pengu gat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxx telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada 23 Desember 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.187/Kua.23.08.04/PW.01/10/2024, tertanggal 15 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx xxxxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang dalam asuhan Termohon yang bernama;
 - Siti Fatimah Yarbo (perempuan), lahir di Gorontalo, 11 Maret 2015, usia 9 tahun, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Gihang, kelas 4, NIK.-;
 - Muhammad Yusuf Yarbo (laki-laki), lahir di Gorontalo, 26 Mei 2022, usia 2 tahun, Pendidikan belum sekolah, NIK.-;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena;
 - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Termohon tidak pernah menyediakan makan minum dari awal menikah kepada Pemohon;
 - Termohon sering memfitnah Pemohon dengan Termohon mengatakan kepada keluarga Pemohon jika Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak mendengarkan Pemohon, Pemohon menyuruh Termohon sholat akan tetapi Termohon tidak mendengarkan.
 - Termohon menjadi rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon tidak menyukai hal tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2023 disebabkan saat Pemohon pergi ke masjid sepulangnya ke rumah, Termohon tidak membukakan pintu rumah ketika Pemohon ingin masuk ke dalam rumah padahal Termohon berada di dalam rumah dan Pemohon tidak tahu apa alasan Termohon tidak membukakan pintu rumah, dan Pemohon memanggil tetangga untuk memeriksa ke dalam rumah, dan Pemohon masuk melalui jendela rumah akan tetapi Termohon histeris dan menuduh Pemohon memukul Termohon

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal itu tidak benar. Sejak itu Pemohon meninggalkan Termohon dan sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri selama 1 tahun lamanya sampai sekarang;

6. Bahwa mengingat Tergugat adalah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) dan dalam mengajukan Gugatan Cerai ini Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan Pemohon, dibuktikan melalui Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor :800/BKPSDM SK-PIP/BMU/03/X/2024, tentang Pemberian Izin Perceraian Terhadap Termohon Atas Nama Razma Alamri, tertanggal 01 Oktober 2024 ;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang, Termohon datang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), Pemohon telah memperoleh izin dari atasan Pemohon, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor :800/BKPSDM SK-PIP/BMU/03/X/2024, tentang Pemberian Izin Perceraian Terhadap xxxxxxx xxxxxx xxxxx Atas Nama Mohamad Gadafik Yarbo, S.E. yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2024;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator (**H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H.**), dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 20 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di setiap agenda persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 November 2024 sebagai berikut;

KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, 2, dan 3 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi terlalu jauh;
3. Bahwa pada posita angka 4 tidak benar, karena:

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon Selama ini selalu menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon sebagai istri sering meminta pendapat kepada Pemohon.
 - b. Termohon Selama menikah dengan Pemohon selalu menyediakan makan dan minum kepada Pemohon walaupun Pemohon jarang memberikan uang belanja kepada Termohon;
 - c. Termohon bahkan tidak pernah menuntut atau bertanya-tanya tentang gaji ataupun pendapatan Termohon melainkan hanya meminta uang untuk biaya anak dan menyarankan kepada Pemohon untuk memberikan gaji Pemohon kepada orang tua Pemohon.
 - d. Termohon terlambat melaksanakan sholat karena baru selesai nifas anak kedua, karena Termohon meminta kepada Pemohon jika sudah selesai shalat di masjid untuk menjaga anak kedua yang masih bayi karena sering menangis agar Termohon bisa bergantian untuk shalat namun Pemohon tidak mendengarkan permintaan Termohon.
 - e. Termohon hanya membantu mengenalkan teman Pemohon yang saat itu membutuhkan pinjaman uang dan Pemohon mengenalkan teman Pemohon kepada kakak Termohon dan Pemohon tidak sepeserpun mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut karena Pemohon memiliki usaha sendiri meskipun pendatapannya kecil seperti kredit barang elektronik dan alat rumah tangga.
4. Bahwa pada posita angka 5 tidak benar. Karena Pemohon sejak bulan September sering keluar rumah sebelum magrib, dan balik lagi ke rumah sekitar pukul 03.30 dini hari setelah hanya beberapa menit keluar lagi dengan alasan melaksanakan sholat subuh sehingga Pemohon mengunci pintu rumah agar tidak dimasuki orang lain, hanya sekali Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon meminjam pisau dari tetangga untuk digunakan membuka jendela dan masuk ke dalam rumah dan terjadi tarik-menarik antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon memaksa masuk lewat jendela rumah dan setelah Pemohon bisa masuk lewat jendela rumah kemudian mengejar Termohon dengan pisau sehingga Termohon dan anak-anak lari ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar karena

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut, kemudian Pemohon mengetuk-ngetuk pintu kamar sambil memegang pisau sehingga Termohon dan anak-anak berteriak meminta pertolongan kepada tetangga dan menelepon saudara dari pihak Termohon.

5. Bahwa masih pada posita angka 5 tabiat Pemohon pulang dini hari disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan pernah didapati Termohon didalam rumah wanita selingkuhan Pemohon dan saat itu Pemohon mengaku kepada Termohon telah menikah sirih dengan wanita selingkuhan Pemohon.
6. Bahwa pada posita angka 6, Permohonan Pemohon **Kabur atau tidak jelas** dengan menyebut kata "TERGUGAT" sementara posisi Pemohon tidak dalam posisi sebagai TERGUGAT dan masih pada posita yang sama kemudian Pemohon menyebut kata "PENGGUGAT" yang sangat membingungkan Termohon.
7. Bahwa pada posita angka 7 tidak benar jika Termohon sudah mengadakan perbuatan Pemohon kepada keluarga Pemohon, justru sepengetahuan Termohon keluarga Pemohon tidak ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahkan Termohon sendiri berjanji kepada Termohon akan berubah dan menghentikan perselingkuhan karena mengingat anak-anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan membutuhkan kasih sayang orang tua.

REKONVENSİ

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada rekonvensinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa sejak pisah rumah selama 12 (dua belas) bulan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi padahal gajjinya sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan dan tunjangan sebesar Rp.

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merawat sendiri anak kedua yang harus berobat ke dokter spesialis Di Kota Kotamobagu, ke Dokter Teguh dan Dokter Lukum yang sejak ditinggalkan Pemohon telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan biaya perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut;
 - a. Bahwa sejak pisah rumah selama 12 (dua belas) bulan, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi; Nafkah serta biaya pengobatan anak kedua yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut;
 - 1) Nafkah lampau yang diperhitungkan selama 12 (dua belas) bulan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inrahtvangewisjde) per-harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2) Nafkah iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3) Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 4) Nafkah dua orang anak dan biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 5) Dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi juga harus selama 12 (dua belas) bulan tidak dinafkahi menanggung biaya pengobatan anak kedua sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bolaang Mongondow Utara untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah anak serta biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan membayarkan terlebih dulu biaya perawatan anak kedua sebesar 48.000.000 (empat puluh delapan juta) sebelum jatuh talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 26 November 2024 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa dari jawaban poin 3 yg di jelaskan termohon, huruf a, b,c,d,e sampai dengan point 7 adalah kebohongan semua, dan pemohon tetap berpegang pada apa yang telah pemohon ajukan pada gugatan sebelumnya.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa dari jawaban termohon yang tertuang dalam dalil rekonvensi poin 2 adalah tidak benar karena sejak pisah rumah selama 12 bulan pemohon tidak pernah lalai dan tetap memberikan nafkah bulanan kepada termohon dan anak-anak. Olehnya Pemohon tidak bersedia membayarkan biaya

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau yang diminta termohon disebabkan ketidakmampuan keuangan pemohon yang hanya memiliki gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.700.000 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga pemohon memiliki tanggungan hutang yang harus di selesaikan setiap bulannya di (BRI) Bank Rakyat Indonesia dengan angsuran sebesar Rp. 1.321.000 (Satu juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Pemohon juga sekarang tinggal bersama orang tua pemohon yang telah jujur dan menjadi tanggungjawab pemohon.

- Bahwa dari jawaban termohon yang tertuang dalam dalil rekonvensi poin 3 tidak benar, karena selama masa pengobatan anak kedua pemohon tetap memberikan biaya pengobatan meskipun anak tersebut telah tercover BPJS yang dibayarkan setiap bulan lewat potongan gaji pemohon. oleh karena itu pemohon tidak bersedia membayarkan biaya pengobatan anak kedua yang diminta termohon.
- Pemohon bersedia membayarkan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus Ribu rupiah)
- Pemohon bersedia Membayarkan nafkah mut' ah sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Pemohon bersedia membayarkan nafkah 2 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dengan ini Termohon menyatakan dengan tegas membantah dan menolak keseluruhan dalil-dalil terhadap tanggapan Pemohon.
2. Bahwa Termohon tetap konsisten dengan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon pada persidangan sebelumnya.
3. Bahwa apa yang dibantah Pemohon dalam Replik Pemohon pada angka 3 huruf a, b, c, d, dan e sampai angka 7 adalah tidak benar dan Termohon tetap berpegang pada jawaban Termohon sebelumnya.

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk lebih memperjelas pada angka 3 Replik Pemohon, Pemohon tetap tidak melakukan koreksi atas Permohonan Pemohon yang kabur atau tidak jelas dengan menyebut Pemohon sebagai Tergugat kemudian menyebut lagi kata Penggugat yang sangat membingungkan Pemohon.
5. Bahwa setelah membaca dan mempelajari tanggapan Pemohon dalam poin per poin yang ternyata Pemohon tetap berkeinginan untuk mengakhiri hubungan pernikahan ini dengan perceraian, maka dengan ini Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberi putusan yang terbaik diantara Pemohon dan Termohon tanpa mengabaikan permintaan dan hak-hak termohon lebih dulu sebelum mengucapkan ikrar talak.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil atas jawaban gugatan Rekonvensi Tergugat kecuali dalam hal secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada angka 2 yang pada intinya menyangkali dan menganggap dalil tersebut tidak benar, Penggugat bisa membuktikan gaji dan jumlah gaji dan tunjangan yang diterima Tergugat sehingga Penggugat menganggap permintaan Penggugat bisa memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dan anak-anak yang diasuh serta dirawat oleh Penggugat.
3. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Penggugat bahwa tidak mungkin Penggugat berani mendalilkan sesuatu tanpa adanya alat bukti yang nyata dimana Penggugat bisa membuktikan selama ini biaya perawatan anak kedua yang sedang menjalani rawat jalan ke dokter spesialis Di Kotamobagu tidak pernah tercover oleh BPJS dan tidak pernah dipotong dari gaji Tergugat.
4. Bahwa terhadap tanggapan Penggugat dalam angka 4, 5, dan 6 dengan ini Penggugat menyatakan tetap konsisten dengan dalil-dalil jawaban sebagaimana Penggugat sampaikan pada persidangan sebelumnya.

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan dan menyatakan tetap pada jawaban rekonvesinya;

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, dengan mendahulukan pembuktian dalam konvensi dan kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

DALAM KONVENSI

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.187/Kua.23.08.04/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 15 Oktober 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi paraf dan diberi kode bukti PK.;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda PK., Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK Kecamatan Kaidipang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa setiap harinya, Termohon akrab dipanggil dengan sebutan 'Yu';
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan Termohon yang kedua bernama Yusuf tinggal di rumah saudara Termohon di Kota Kotamobagu, sedangkan anak yang pertama berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa saksi seringkali menginap selama 2-3 hari di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama saksi menginap di rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon menyiapkan makan untuk Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon memberikan sejumlah uang kepada seseorang yang bernama Ima yang berasal dari bendungan;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi terkait keburukan-keburukan yang ada pada diri Pemohon, akan tetapi saksi tidak menghiraukan hal tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendengar dari orang-orang sekitar terkait Termohon yang membicarakan keburukan Pemohon, dan setelah mendengar berita tersebut, saksi mengkonfirmasi kepada Pemohon berkaitan dengan nafkah dan Pemohon menjawab selalu memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada saksi pada saat anak pertama Pemohon dan Termohon akan ulangan Madrasah Ibtidaiyah, Termohon bersama dengan anaknya ada di dalam rumah, akan tetapi ketika Pemohon mengetuk pintu agar bisa masuk ke dalam, Termohon tidak segera membuka pintu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi yang pada waktu itu sedang berada di xxxx xxxxxx dihubungi oleh Termohon untuk segera datang ke xxxx xxxx xxxxxxxx karena Termohon bilang dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa setelah ditelpon oleh Termohon, saksi segera datang dan disana saksi hanya bertemu dengan tante dari Termohon, sedangkan Pemohon tidak ada di tempat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan *arwah* (bulan Syaban) tahun ini, dan setelah kejadian tersebut Pemohon telah tinggal bersama dengan saksi;

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Termohon juga bercerita ketika anaknya yang bernama Yusuf sakit karena kekurangan Hemoglobin dan memerlukan perawatan intensif;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menjenguk Yusuf di rumah sakit yang berada di Kotamobagu;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi mengkonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon menjawab selama ini tetap memberikan uang untuk perawatan anaknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 kepada Termohon untuk biaya tambahan pengobatan Yusuf;
- Bahwa setahu saksi, belum pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai tante dari Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Razma, begitu juga dengan Pemohon yang merupakan suami dari Termohon;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon telah 11 (sebelas) tahun menikah dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon telah kembali pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx sekitar 2-3 bulan yang lalu tanpa disertai dengan Termohon;
- Bahwa seingat saksi, waktu lebaran tahun ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kepulangan Pemohon ke rumah orang tuanya;

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui hubungan keduanya dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi hanya pernah ditelpon oleh Termohon sekitar jam 07.00 pagi sambil menangis dan bercerita bahwa Termohon akan dicekik oleh Pemohon;
- Bahwa setelah ditelpon, saksi segera mendatangi kediaman Termohon dan disana saksi mendapati tante Termohon yang bernama Alawiyah dan tidak mendapati Pemohon;
- Bahwa setelah sampai di kediaman Pemohon dan Termohon, saksi mendengar Termohon masih menggerutu terhadap tindakan Pemohon yang akan mencongkel jendela, dan saksi melihat jendela yang dimaksud oleh Termohon dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi juga seringkali ditelpon oleh Termohon karena telah bertengkar dengan Pemohon ikut jamaah tabligh sehingga seringkali pulang hingga waktu shubuh;
- Bahwa Termohon juga menyampaikan kepada saksi terkait Pemohon yang hanya memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Siti Fatimah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan dengan hutang piutang;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut di atas, Pemohon mempertanyakan kepada saksi I terkait dengan tujuan telpon Termohon kepada saksi I lalu kemudian saksi I menjawab tujuannya untuk menginformasikan kepada saksi I bahwasanya Pemohon akan mencekik leher Termohon kemudian meminta sesegera mungkin saksi I untuk datang. Kemudian atas keterangan saksi I tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya memberikan pertanyaan berkaitan dengan kapan Pemohon pernah datang ke Kotamobagu, dan apakah kedatangannya ke Kotamobagu untuk menjenguk Yusuf lalu memberikan sejumlah uang? Atas pertanyaan tersebut, saksi I menerangkan bahwasanya sekitar bulan Desember 2023 Pemohon datang menjenguk Yusuf

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kotamobagu dan saksi I tidak mengetahui apakah kedatangan Pemohon kesana sembari memberikan sejumlah uang atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi II, Termohon melalui kuasa hukumnya memberikan pertanyaan terkait pengetahuan saksi terhadap sakitnya Yusuf kemudian saksi II menjawab bahwa pengetahuan tentang sakitnya Yusuf berasal dari informasi Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **Alwiyah Alamri binti Ahmad Alamri**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Boroko Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Saksi mengaku sebagai tante Termohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bigo Selatan;
- Bahwa meskipun tempat tinggal saksi berbeda dusun, akan tetapi saksi seringkali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon masih menyediakan makanan dan minuman kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendapati Pemohon dan Termohon saling mendiamkan satu sama lain dan tidak saling bertegur sapa seperti biasanya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon saling mendiamkan satu sama lain;
- Bahwa pada tahun ini, saksi ditelpon oleh Termohon karena menurut informasi dari Termohon, Pemohon akan mencekik leher Termohon, lalu saksi segera datang ke kediaman Pemohon dan Termohon;

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi datang ke kediaman Pemohon dan Termohon, saksi mendapati Termohon dalam keadaan menangis dan tidak mendapati Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang saksi tahu Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, akan tetapi akhir-akhir ini telah berpisah;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun ini, akan tetapi saksi lupa bulan serta tanggalnya, Pemohon tinggal di Ollot sedangkan Termohon tetap di Bigo Selatan;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari orang-orang sekitar Pemohon tinggal di Ollot dengan seorang wanita;
- Bahwa setahu saksi, sebelum Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, anak keduanya yang bernama Yusuf telah berada di kediaman kakak Termohon di Kotamobagu karena harus menjalani perawatan intensif;
- Bahwa saksi seringkali menjenguk Yusuf di rumah sakit;
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari Termohon terkait uang yang dikirim oleh Pemohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Saksi 2 **Ruksana Alamri binti Nazar Alamri**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Boroko Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Saksi mengaku sebagai sepupu Termohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon sekitar 1-2 kali dalam satu bulan, karena saksi telah tinggal di Kotamobagu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak, bernama Siti Fatimah dan Yusuf;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxx xxxxxxxx;

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi dipersilahkan untuk makan begitu juga dengan Pemohon yang sudah tersedia makanan pada meja makan khusus;
- Bahwa saksi pernah ikut serta memergoki Pemohon bersama dengan seorang wanita yang saat itu sedang duduk berhadapan di Ollot pada sekitar jam 21.00 WITA tepatnya empat hari setelah hari raya tahun ini, akan tetapi pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa seingat saksi, perempuan tersebut bernama Ece;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Termohon berteriak kepada Pemohon dengan berkata '*kamu sudah kawin ya?*', lalu Pemohon menjawab '*iya*';
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon saling adu mulut, Pemohon dan Termohon segera keluar dari rumah tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023, satu bulan kemudian saksi mengunjungi kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak melihat sandal Pemohon yang tertata di muka rumah;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Termohon memberikan tanggapan melalui kuasanya terkait tanggapan dari perempuan yang berada di Ollot tersebut ketika Termohon bertanya kepada Pemohon dan Pemohon menjawab '*iya*' kemudian saksi memberikan penjelasan bahwa tidak ada tanggapan dari perempuan tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon mengajukan pertanyaan terkait dengan tempat tinggal saksi sebenarnya berada di Kotamobagu atau di Bolaang Mongondow Utara lalu saksi menjawab bahwa sejak tahun 2016 saksi telah membeli rumah di Kotamobagu dan baru menetap di Kotamobagu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, nafkah untuk dua orang anak serta biaya ganti pengobatan anak Penggugat dan Tergugat kedua, bernama Yusuf, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun tuntutan pokok dari Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Nafkah lampau yang diperhitungkan selama 12 (dua belas) bulan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incrahtvangewisjde) per-harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2) Nafkah iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3) Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 4) Nafkah dua orang anak dan biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 5) Dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi juga harus selama 12 (dua belas) bulan tidak dinafkahi menanggung biaya pengobatan anak kedua sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah anak serta biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan membayarkan terlebih dulu biaya perawatan anak kedua sebesar 48.000.000 (empat puluh delapan juta) sebelum jatuh talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon Putusan seadil-adilnya

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari jawaban termohon yang tertuang dalam dalil rekonvensi poin 2 adalah tidak benar karena sejak pisah rumah selama 12 bulan pemohon tidak pernah lalai dan tetap memberikan nafkah bulanan kepada termohon dan anak-anak. Olehnya Pemohon tidak bersedia membayarkan biaya nafkah lampau yang diminta termohon disebabkan ketidakmampuan keuangan pemohon yang hanya memiliki gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.700.000 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga pemohon memiliki tanggungan hutang yang harus di selesaikan setiap bulannya di (BRI) Bank Rakyat Indonesia dengan angsuran sebesar Rp. 1.321.000 (Satu juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Pemohon juga sekarang tinggal bersama orang tua pemohon yang telah jujur dan menjadi tanggungjawab pemohon.
- Bahwa dari jawaban termohon yang tertuang dalam dalil rekonvensi poin 3 tidak benar, karena selama masa pengobatan anak kedua pemohon tetap memberikan biaya pengobatan meskipun anak tersebut telah tercover BPJS yang dibayarkan setiap bulan lewat potongan gaji pemohon. oleh karena itu

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tidak bersedia membayarkan biaya pengobatan anak kedua yang diminta termohon.

- Pemohon bersedia membayarkan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus Ribu rupiah)
- Pemohon bersedia Membayarkan nafkah mut' ah sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Pemohon bersedia membayarkan nafkah 2 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Keterangan a.n. M. Yusuf Yarbo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Teguh Wijayanto pada tanggal 5 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.1;
- Hasil Lab Klinik Prodia dari Dokter Teguh Wijayanto pada tanggal 25-04-2023, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.2;
- Kwitansi pemeriksaan dokter dan obat-obatan dari dokter Teguh Wijayanto per tanggal 27 Desember 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.3;
- Kwitansi pemeriksaan dokter dan obat-obatan dari dokter Teguh Wijayanto per tanggal 27 Juni 2024 (dua kali pembelian), telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.4;

- Kwitansi pemeriksaan dokter dan obat-obatan dari dokter Teguh Wijayanto per tanggal 23 September 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.5;
- Kwitansi pemeriksaan dokter dan obat-obatan dari dokter Teguh Wijayanto per tanggal 21 November 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.6;
- Kwitansi pembelian SGM Optigrow di Apotek Kimia Farma Sinindian per tanggal 1 Februari 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.7;
- Kwitansi pembelian SGM Optigrow di Apotek Kimia Farma Sinindian per tanggal 20 Juli 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.8;
- Kwitansi pembelian SGM Optigrow di Apotek Kimia Farma Sinindian per tanggal 10 Agustus 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.9;
- Kwitansi pembelian SGM Optigrow di Apotek Kimia Farma Sinindian per tanggal 5 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.10;

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembelian SGM Gain 1+ 400 gram di Apotek Kimia Farma Motoboi, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.11;
- Kwitansi pembelian SGM Gain 1+ 400 gram di Apotek Kimia Farma Almediqa, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.12;
- Kwitansi pembelian SGM Gain 1+ 400 gram di Apotek Kimia Farma Lianza per tanggal 10 Agustus 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.13;
- Struk pembelian Mamypoko Pants T/G 23s XL di Indomaret, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.14;
- Struk pembelian Mamypoko Pants T/G 23s XL di Tlta, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.15;
- Struk pembelian bedal salicyl 2% 60 gram di Apotek Kimia Farma, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.16;
- Kwitansi Pembelian Poaxion Sirup di Apotek Kimia Farma Motoboi, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.17;
- Daftar pembayaran TTP untuk masa waktu 1 (satu) bulan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 9 atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.18;

- Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS nomor 6 atas nama Termohon, telah bermeterai cukup, dicap pos, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode PR.19;

Bahwa, terhadap bukti surat bertanda PR.1, Tergugat menyatakan tidak menerima dan terhadap bukti surat bertanda PR.2 sampai dengan PR.19 menerima dan mengakui, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa selama ini Tergugat masih mengirimkan sejumlah uang melalui rekening Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Resi Elektronik BSGtouch dari rekening Mohamad Gadafik ke rekening a.n. Razma Alamri pada tanggal 02-04-2024 pada pukul 14:24:49, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi paraf dan diberi kode bukti TR.;

Bahwa, terhadap bukti surat bertanda TR. yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya apabila perceraian ini harus terjadi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada bantahannya dan mohon putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dalam konvensi untuk bercerai dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan berpegang pada bukti-bukti yang telah diajukannya, dan adapun berkaitan dengan rekonvensi, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi semua tuntutan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, namun bersedia memberikan mut'ah sejumlah

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan nafkah dua anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menolak permohonan konvensi dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi serta alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, dan bertetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status pekerjaan Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dalam kaitannya dengan permohonan perceraian ini, Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan Pemohon, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 800/BKPSDM SK-PIP/BMU/03/X/2024, tentang Pemberian Izin Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Mohamad Gadafik Yarbo, SE, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 01 Oktober 2024, telah sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor B.187/Kua.23.08.04/PW.01/10/2024, tertanggal 15 Oktober 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo* terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Termohon dalam perkara ini, dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Termohon memberi kuasa kepada Advokat, dimana kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat yang masih berlaku dari organisasi PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum islam, oleh karena itu

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon saat ini Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, oleh karenanya berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat dalam setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H.**), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 20 November 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Fakta Yang Diakui

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil Pemohon yang diakui Termohon, dan dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx xxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa ada kejadian Termohon tidak membuka pintu dan Pemohon masuk ke rumah melalui jendela;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa awal mula ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan terjadi pada bulan Oktober 2023 melainkan sejak bulan September 2023 karena Pemohon sering keluar rumah sebelum magrib dan kembali pulang ke rumah pada dini hari;
- Bahwa bukannya Termohon tidak melaksanakan shalat, akan tetapi Termohon hanya terlambat melaksanakan sholat karena baru selesai nifas anak yang kedua;
- Bahwa bukan Termohon menjadi rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon akan tetapi Termohon hanya membantu teman Pemohon yang saat itu sedang membutuhkan pinjaman uang untuk selanjutnya dikenalkan kepada kakak Termohon;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan disebabkan karena beberapa alasan yang disebutkan dalam posita angka (4) melainkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah dengan tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon selama ini selalu menghargai Pemohon sebagai suami bahkan Termohon sebagai istri sering meminta pendapat kepada Pemohon;
- Termohon selama menikah dengan Pemohon selalu menyediakan makan dan minum kepada Pemohon walaupun Pemohon jarang memberikan uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah menuntut atau bertanya-tanya tentang gaji ataupun pendapatan Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak pernah ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka (4), perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil yang secara tegas dibantah, harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dengan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar awal mula ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023 ataukah terjadi pada bulan September 2023?
2. Apakah benar penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak sholat, Termohon menjadi rentenir ataukah karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain?
3. Apakah ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon telah berakibat pada perpisahan tempat tinggal sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda PK., dan dua orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P.K., yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil yang isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 23 Desember 2013, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda PK., tersebut tidak ada bukti lain yang membantah, serta telah memenuhi batas minimal bukti akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **Nayla Yarbo binti Yislam Yarbo**;

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, diperiksa satu per satu serta telah memenuhi batas minimal saksi sekurang-kurangnya dua orang, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon angka (4), hal mana saksi I Pemohon menerangkan selama ini tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, hanya saja pada bulan *arwah* (bulan Syaban) yang tahun ini jatuh pada bulan Maret 2024 ketika saksi berada di xxxx xxxxxx, tiba-tiba saksi ditelpon oleh Termohon dan bilang dipukul oleh Pemohon. Kemudian saksi segera datang ke kediaman Pemohon dan Termohon, dan disana saksi tidak mendapati Pemohon. Setelah kejadian tersebut, saksi menanyakan langsung kepada Pemohon dan Pemohon meyakinkan kepada saksi pada saat anak pertama Pemohon dan Termohon akan ulang Madrasah Ibtidaiyah, Termohon bersama dengan anaknya ada di dalam rumah, akan tetapi ketika Pemohon mengetuk pintu agar bisa masuk ke dalam, Termohon tidak segera membuka pintu, kemudian Pemohon berusaha masuk melalui jendela. Bahkan selama ini pun, yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, tidak pernah ada pertengkaran selain satu kejadian yang diceritakan oleh Pemohon kepada saksi dan Termohon yang menelpon setelah peristiwa tersebut. Sehubungan, dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi II Pemohon, yang menerangkan bahwa saksi II tidak pernah mendapati pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena selama saksi berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui hubungan keduanya dalam keadaan baik-baik saja. Selama ini Termohon sering curhat kepada saksi berkaitan dengan Pemohon yang seringkali pulang hingga waktu shubuh, Termohon yang hanya memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Siti Fatimah, dan kejadian terakhir kali yang sama halnya disampaikan oleh saksi I yaitu saksi ditelpon oleh Termohon sekitar jam 07.00

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi sambil menangis dan bercerita bahwa Termohon akan dicekik oleh Pemohon, lalu saksi segera mendatangi kediaman Termohon dan disana saksi mendapati tante Termohon yang bernama Alawiyah dan tidak mendapati Pemohon, bahkan setelah sampai di kediaman Pemohon dan Termohon, saksi mendengar Termohon masih menggerutu terhadap tindakan Pemohon yang akan mencongkel jendela, dan saksi melihat jendela yang dimaksud oleh Termohon dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan telah adanya perselisihan dan pertengkaran, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pada dasarnya apa yang telah diterangkan oleh kedua saksi tersebut termasuk dalam keterangan berdasarkan pengetahuannya yang diperoleh dari orang lain atau disebut sebagai keterangan *de auditu*, kedua saksi hanya datang dan mendengar dari penyampaian Pemohon maupun Termohon, tidak menyaksikan sendiri atau melihat sendiri peristiwa yang disampaikan oleh Pemohon maupun Termohon, bahkan jauh sebelum peristiwa tersebut kedua saksi tidak pernah mendapati Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memiliki relevansi atau tidak saling bersesuaian satu sama lain dengan dalil permohonan Pemohon angka (4), oleh karenanya patut dinyatakan dalil permohonan Pemohon angka (4) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon angka (5) berkaitan dengan waktu perpisahan, hal mana saksi I menerangkan setelah peristiwa pada bulan *arwah* (bulan Syaban) tahun ini yang jatuh pada bulan Maret 2024, Pemohon sudah tinggal dengan saksi di xxxx xxxxxx sedangkan Termohon tinggal di xxxx xxxx xxxxxx. Sedangkan saksi II menerangkan Pemohon telah kembali pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx sejak sekitar 2-3 bulan yang lalu tanpa disertai dengan Termohon, karena yang saksi ingat pada waktu lebaran tahun ini, yang mana lebaran tahun ini jatuh pada bulan April 2024, Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain dan tidak

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan waktu perpisahan patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing bernama **Alwiyah Alamri binti Ahmad Alamri** dan **Ruksana Alamri binti Nazar Alamri**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, diperiksa satu per satu serta telah memenuhi batas minimal saksi sekurang-kurangnya dua orang, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon yang diajukan ke persidangan, dihubungkan dengan jawaban Termohon berkaitan dengan alasan dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan bukan karena Termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam hal menyiapkan makanan, hal mana saksi I Termohon menerangkan ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon masih menyediakan makanan dan minuman kepada Pemohon kemudian suatu hari tepatnya masih di tahun ini, saksi ditelpon oleh Termohon karena menurut informasi dari Termohon, Pemohon akan mencekik leher Termohon, lalu saksi segera datang ke kediaman Pemohon dan Termohon, disana saksi mendapati Termohon dalam keadaan menangis. Meskipun saksi I tidak pernah mendapati secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada suatu waktu ketika saksi I berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon, pernah mendapati Pemohon dan Termohon saling mendiamkan satu sama lain dan tidak saling bertegur sapa seperti biasanya kurang lebih selama 1 (satu) minggu akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya. Saksi hanya mendengar informasi dari luar bahwa saat ini, Pemohon telah tinggal di Ollot dengan seorang wanita, akan tetapi saksi tidak

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapati langsung wanita yang dimaksud. Selanjutnya saksi II menerangkan selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, bahkan pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi dipersilahkan untuk makan begitu juga dengan Pemohon yang sudah tersedia makanan pada meja makan khusus. Saksi pernah ikut serta memergoki Pemohon bersama dengan seorang wanita yang saat itu sedang duduk berhadapan di Desa Ollot pada sekitar jam 21.00 WITA tepatnya empat hari setelah hari raya tahun ini, akan tetapi pintu dalam keadaan terbuka, dan pada saat kejadian tersebut, Termohon berteriak kepada Pemohon dengan berkata '*kamu sudah kawin ya?*', lalu Pemohon menjawab '*iya*', lalu keduanya keluar dari rumah tersebut dan pulang ke rumah masing-masing. Oleh karenanya patut dinilai keterangan kedua saksi berkaitan dengan tersedianya makanan Pemohon oleh Termohon patut dinyatakan terbukti, akan tetapi berkaitan dengan wanita idaman lain sebagaimana pada jawaban Termohon, hal mana hanya saksi II Termohon yang langsung ikut serta memergoki Pemohon bersama dengan seorang wanita berasal dari Ollot bernama Ece sekitar 4 (empat) hari setelah hari raya tahun ini, yang jika dilihat bulan Syawal atau hari raya jatuh pada bulan April 2024, sedangkan saksi I hanya mendengar kabar dari orang-orang sekitar bahwa saat ini Pemohon telah tinggal bersama dengan seorang wanita di Desa Ollot, sehingga keterangan saksi I berdasarkan pengetahuannya yang diperoleh dari orang lain atau disebut sebagai keterangan *de auditu*. Oleh karenanya, keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bersesuaian satu sama lain dan tidak mendukung jawaban Termohon berkaitan dengan Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain, sehingga jawaban Termohon dalam hal ini patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Termohon di atas, dihubungkan dengan waktu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2023, hal mana saksi I menerangkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun ini, akan tetapi saksi lupa bulan serta tanggalnya, Pemohon tinggal di Ollot sedangkan Termohon tetap di Bigo Selatan, sedangkan saksi II berdasarkan informasi dari Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023, satu bulan

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi II mengunjungi kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak melihat sandal Pemohon yang tertata di muka rumah. Berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon tersebut di atas, patut dinyatakan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun waktu perpisahan antara Termohon dan Pemohon terbukti sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2024 hingga sekarang, yang jika dihitung telah berlangsung selama 12 (dua belas) bulan, akan tetapi berdasarkan alat bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon tidak ada dalil yang terbukti berkaitan dengan alasan dan penyebab Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon, sehingga alasan sebagaimana didalilkan pada permohonan Pemohon maupun jawaban yang ditegaskan oleh Termohon, tidak bisa dikategorikan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni perceraian dapat terjadi karena alasan (f) *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Meskipun ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, 'Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*', pasal tersebut menjelaskan jika menggunakan alasan meninggalkan salah satu pihak waktunya adalah 2 (dua) tahun berturut-turut dan sedangkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti saksi yang diajukan oleh Termohon, didapatkan bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon baru terjadi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan. Jika merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan belum bisa memenuhi unsur minimal waktu yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian dan alat bukti di dalam hukum acara perdata, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran hukum secara formil dan berdampak pada suatu kepastian hukum atas perkara yang diajukan di peradilan perdata, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukan dan/atau tidak diketemukannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya alat bukti yang tidak cukup membuktikan peristiwa hukum penyebab diajukannya perceraian di persidangan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka dalil permohonan Pemohon patut dinilai tidak berdasar, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan alasan perceraian, hingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 12 (dua belas) bulan, yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang diajukan Termohon di persidangan mengenai hal-hal yang diakui secara berklausula maupun hal-hal yang dibantah secara tegas oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg dengan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dibantah secara tegas oleh Termohon, dinyatakan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase '*dapat diajukan bersama-sama*' menurut pendapat majelis hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut beberapa hal jika perceraian terjadi, yaitu:

- Nafkah lampau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari diperhitungkan selama 12 (dua belas) bulan hingga perkara ini putus
- Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah dua orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setian bulannya;

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perawatan anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

- Nafkah lampau tidak bersedia membayarnya karena Tergugat tidak pernah lalai dan tetap memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat;
- Tidak bersedia mengganti biaya pengobatan anak karena selama masa pengobatan anak kedua Pemohon tetap memberikan biaya;
- Nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Nafkah dua orang anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PR.1 sampai dengan PR.19;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TR.;

Menimbang, bahwa reconvensi (gugatan balik) Penggugat reconvensi adalah berkaitan dengan permohonan Tergugat reconvensi (Pemohon konvensi), maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* adalah merupakan pula pertimbangan dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat reconvensi semula Termohon konvensi menyangkut tuntutan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah, adalah patut dilihat dari beberapa aspek berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg., yakni antara lain: *pertama*, gugatan tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban, *kedua*, gugatan diajukan kepada pihak *in person* dalam perkara bukan kepada kuasa atau pihak lain yang tidak masuk dalam perkara, *ketiga*, memiliki hubungan erat antara perkara pokok (*innerlijk samen hangen*). Karena itu, berkaitan dengan gugatan reconvensi dari Penggugat reconvensi, dinilai masih berkaitan dengan perkara pokok yakni perkawinan, maka gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan balik (rekonvensi) yang telah diajukan oleh Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) *vide* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa suatu gugatan yang berkaitan dengan hak-hak istri ataupun biaya hadlanah sebagai akibat dari perceraian itu sendiri dapat dikabulkan atau tidak, sangatlah bergantung pada kriteria perkara perceraian yang telah memenuhi alasan hukum sehingga patut dikabulkan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila dalam perkara pokok yakni perceraian dinilai oleh Majelis Hakim tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur secara normatif dalam ketentuan peraturan perundangan yang bermuara pada nilai-nilai keadilan, sehingga suatu permohonan/gugatan cerai ditolak, maka gugatan balik yang menyertai permohonan/gugatan cerai harus dinyatakan tidak memiliki landasan hukum untuk diadili dan/atau diberikan kepastian hukumnya, sehubungan dengan belum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSİ

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Kartiningi Dako, S.E.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi.

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.E.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI ATIQAHA, S.Sy.

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNPB			
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00	
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00	
d. Redaksi	: Rp	10.000,00	
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00	
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00	
- Panggilan Pemohon	: Rp	160.000,00	
- Panggilan Termohon	: Rp	160.000,00	
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00	
- Materai	: Rp	10.000,00	
	Jumlah	: Rp	475.000,00
			(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)